

## TEORI UANG DALAM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI

Nisa Rivia Hidayah<sup>1</sup>, Ashabul Firdaus<sup>2</sup>, Tania Nahri Khusnul Asyifa<sup>3</sup>, Imama Inaroh Hasanah<sup>4</sup>, Viona Anie Vadinda Sari<sup>5</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>6</sup>

[nisarvh04@gmail.com](mailto:nisarvh04@gmail.com)<sup>1</sup>, [ashabulfirdaus93@gmail.com](mailto:ashabulfirdaus93@gmail.com)<sup>2</sup>, [tanianahri99@gmail.com](mailto:tanianahri99@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[imama18saz@gmail.com](mailto:imama18saz@gmail.com)<sup>4</sup>, [vionanievs@gmail.com](mailto:vionanievs@gmail.com)<sup>5</sup>, [amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)<sup>6</sup>

UIN Sayyid Ali Rahmatullah

### ABSTRAK

Berdasarkan pemikiran Imam al-Ghazali, penelitian ini mengkaji teori uang dan permasalahannya. Penelitian ini menggunakan studi pustaka kualitatif dari buku-buku, jurnal internasional, dan jurnal nasional. Penelitian ini menemukan bahwa uang merupakan berkah dari Allah dan digunakan untuk membeli barang tanpa nilai intrinsik. Uang bertindak sebagai hakim dan dua mediator (keadilan ganda dan konsident) antara aset lainnya, sebagai perantara (wasilah) terhadap barang-barang lainnya. Dalam karyanya, Al-Ghazali menekankan bahwa uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Ia berargumen bahwa uang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mendukung kegiatan yang produktif, serta dilarang untuk digunakan dalam praktik riba dan spekulasi yang merugikan. Selain itu, Al-Ghazali mengaitkan nilai uang dengan moralitas dan tanggung jawab sosial, menekankan pentingnya niat yang baik dalam setiap transaksi. Dalam konteks ini, uang dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana. Imam al-Ghazali melarang riba dan penimbunan uang. Riba dan penimbunan uang memperlambat sirkulasi uang, membuat ekonomi tidak stabil.

**Kata Kunci:** Teori Uang, Islam, Imam Al-Ghazali, Etika Ekonomi, Riba, Keadilan Sosial.

### ABSTRACT

*Based on Imam al-Ghazali's ideas, this study examines money theory and its issues. Qualitative literature study from books, international, and national journals was used in this study. The study found that money is a blessing from Allah and used to buy goods without intrinsic value. Money acts as a judge and two mediators (double justice and consistent) between other assets, as an intermediary (wasilah) to other goods. In his work, Al-Ghazali emphasizes that money is not an end in itself, but rather a means to achieve welfare and social justice. He argues that money should be used to fulfill basic human needs and support productive activities, and should not be used for usury and harmful speculation. In addition, Al-Ghazali linked the value of money to morality and social responsibility, emphasizing the importance of good intentions in every transaction. In this context, money is considered a trust from God that must be managed wisely. Imam al-Ghazali forbids usury and money hoarding. Usury and money hoarding slow money circulation, making the economy unstable.*

**Keywords:** Money Theory, Islam, Imam Al-Ghazali, Economic Ethics, Usury, Social Justice.

### PENDAHULUAN

Uang masih digunakan dalam perdagangan sehari-hari. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, uang telah digunakan untuk membayar barang, jasa, dan utang. Kalimat tersebut menyatakan bahwa uang yang dibuat memberikan kontribusi yang besar terhadap tujuan sosial ekonomi Islam. Kalimat tersebut berarti uang dibuat untuk sosial ekonomi Islam. Menurut Imam Al-Ghazali, uang adalah *Khadimani wa la khadimun la huma wa muradani wa la yuradani*, artinya uang adalah alat yang dibuat hanya untuk menjadi perantara. Uang hanyalah unit pertukaran dan perantara bagi Imam Al-Ghazali.

Imam Al-Ghazali lahir dengan nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid at-Thusi as-Syafi'i, tetapi ia dinamai sesuai dengan nama ayahnya yang seorang pengusaha wol. Imam Al-Ghazali lahir di Thus pada tahun 450 H dan meninggal di sana pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H, pada usia 55 tahun. Dalam sejarah telah tercatat bahwa Imam Al-Ghazali berguru pada para guru yang mumpuni dalam bidangnya, dalam mencari ilmu Imam Al-Ghazali mengembara dari berbagai kota seperti ke Naisabur, Baghdad, Hijaz, negeri Syam dan Mesir. Pengembaraan pencarian ilmu yang dilakukan Imam Al-Ghazali berdasarkan wasiat ayahnya sebelum beliau wafat. Sebagai seorang ilmuwan Imam Al-Ghazali memiliki banyak karya dalam berbagai fan ilmu seperti fiqih, Ushul fiqih, Ushuluddin, filsafat, tafsir, akhlak, dan tasawuf. Namun diantara banyaknya karya beliau ada satu karya beliau yang paling bersinar diantara bintang-bintang, yaitu kitab *Ihya' Ulumuddin*.

Uang pada zaman Imam Al-Ghazali dengan sekarang jelas berbeda, pada masa sekarang jenis uang yang dipergunakan untuk melakukan transaksi dalam ekonomi ada uang logam, uang kertas, dan uang giral. Sedangkan pada zaman Imam Al-Ghazali jenis uang yang digunakan ada uang barang (Comodity Money) yang mana didalamnya suatu barang diberikan nilai dan diterima nilainya sebagai alat tukar maupun pembelian terhadap sebuah kebutuhan dengan syarat barangnya mudah dipakai, dibawa, dan umum digunakan. Uang barang sendiri merupakan perubahan dari transaksi barter yang pada zaman Imam Al-Ghazali sudah tidak bisa digunakan karena sudah tidak relevan. Di zaman Imam Al-Ghazali juga ada uang logam, yang mana saat itu sistem perekonomiannya berevolusi sehingga alat tukarnya ikut berevolusi menjadi uang logam yaitu Dinar dan Dirham. Perubahan alat transaksi terjadi karena Imam Al-Ghazali berpikir bahwa barter maupun uang barang sangat menyulitkan, sehingga dibutuhkan alat pengganti yang lebih praktis serta efisien, sehingga digunakannya emas dan perak sebagai Dinar dan Dirham.

Murtada Muttahari menegaskan bahwa nilai uang tergantung pada bentuknya. Pengarang kitab *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali mengatakan, bahan tambang dapat menghasilkan uang dari emas dan perak. Banyak pertanyaan yang muncul mengapa hanya bahan tambang emas dan perak yang dijadikan uang. Imam Al-Ghazali mengatakan, bahan tambang tersebut bersifat awet dan uang hanya sebagai harga standar dan alat tukar, sehingga tidak memberikan nilai mata uang. Uang akan bernilai jika dapat memenuhi kebutuhan manusia. Uang memiliki nilai tukar jika memiliki kegunaan dan daya tukar. Uang berfungsi sebagai hakim dan dua penengah (*double justic and consident*) antara harta yang lain dan sebagai perantara (*wasilah*) terhadap harta yang lain, menurut Imam Al-Ghazali.

Dalam pelaksanaan transaksi ekonomi berbasis Islam dilarang adanya *riba'*, larangan ini tidak pernah berubah dari zaman terdahulu kita. *Riba'* sendiri adalah pemberian tambahan terhadap sesuatu yang telah dilarang oleh syariat, seperti pembelian sebuah barang yang disertai dengan adanya tambahan bunga. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya Allah melarang dengan keras orang-orang yang memberikan tambahan dalam sebuah transaksi. Menurut Imam Al-Ghazali *riba'* dapat terjadi dalam dua tempat yaitu pada uang (*nad*) dan pada makanan. Selain itu larang lain yang tidak dibolehkan dalam perekonomian adalah melakukan *Money Hoarding* atau adanya penimbunan. Yang mana seseorang akan menimbun suatu barang sehingga mengakibatkan kekosongan dipasar, dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi. Menurut Imam Al-Ghazali para *fuqaha* memandang *ihthikar* terhadap suatu barang sebagai perbuatan tercela, namun ada keadaan khusus yang membuat *ihthikar* dibolehkan ketika *ihthikar* dilakukan bukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dan barang yang ditimbun bukanlah barang yang penting atau dalam kata lain bukan barang pokok yang ketika terjadi

kekosongan dipasar membuat semua orang harus tetap membelinya dengan harga yang sangat tinggi, dengan kata lain ada tidaknya barang tersebut tidak akan mempengaruhi kehidupan ekonomi sehari-hari masyarakat.

Sehingga tujuan dari jurnal ini adalah untuk memahami dan menganalisis pandangan dari Imam Al-Ghazali terhadap teori uang. Dimana dari jurnal ini kita bisa tahu bagaimana pandangan islam serta seorang Imam besar yang memiliki pengetahuan dibanyak fan ilmu memandang uang dalam kacamata Islam terhadap kehidupan ekonomi yang terjadi. Sehingga tujuan utama dari jurnal ini adalah mengetahui biografi maupun sekilas perjalanan Imam Al-Ghazali dalam perjalanan hidupnya serta mengenal lebih mendalam mengenai uang melalui perspektif Imam Al-Ghazali mulai dari definisi uang itu sendiri yang kemudian dilanjutkan kepada teori evolusinya, serta pemahaman mengenai jenis, nilai, dan fungsi dari uang, serta larangan-larangan dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti riba' dan Money Hoarding.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan ini dipilih untuk memahami konsep dan teori uang menurut perspektif Imam Al-Ghazali secara mendalam melalui analisis teks-teks klasik dan sastra yang relevan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari karya-karya utama Imam Al-Ghazali seperti Ihya' Ulumuddin, serta melalui literasi sekunder yang diperoleh dari buku, artikel, dan jurnal yang membahas mengenai teori uang menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Dimana studi pustaka yang digunakan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dengan teori uang menurut Islam dan pemikiran Imam Al-Ghazali seraf melakukan analisis teks terhadap teks-teks yang ditemukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang diusulkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang mana untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini digunakan sumber-sumber primer yang diakui dalam kajian Islam. Sehingga metodologi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang teori uang menurut Islam dari perspektif Imam Al-Ghazali, serta kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi Islam secara keseluruhan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Biografi Al-Ghazali**

Al-Ghazali lahir di sebuah desa dekat Thus, Khurasan, di timur laut Iran, pada 14 Jumadil Akhir 450 H/18 Desember 1058 M. Leluhurnya adalah pedagang wol dan benang wol.

Meskipun miskin, ayahnya adalah orang yang terhormat dan berpengetahuan luas. Al-Ghazali selalu menghargai ilmu pengetahuan. Ahmad bin Muhammad az-Zarkani mengajarnya tauhid Asy'ari dan fiqih Syafi'i. Setelah itu, ia belajar ushul fiqih di Jurjan. Karier ilmiahnya berlanjut di Naysabur di bawah bimbingan al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwaini hingga wafatnya pada 478 H/1085 M.

Al-Ghazali mengunjungi Nidham al-Mulk di Mu'askar. Setelah 1091 M, Nizam al-Mulk mendirikan Fakultas Nizamiyah di Baghdad, tempat Al-Ghazali belajar. Perdana Menteri Seljuk, Tusi Al-Ghazali, tinggal di Damaskus, Yerusalem, Hebron, Hijaz (Mekkah dan Madinah), Irak, dan Mesir selama sepuluh tahun. Sekitar tahun 1106, ia kembali ke Thus dan meninggal pada usia 55 tahun pada Jumadil Akhir 505 H.

### **2. Definisi Uang**

Bagi Al-Ghazali, uang merupakan salah satu penemuan ekonomi terbesar. Hal ini terbukti dalam pembahasan al-Ghazali tentang uang. Dalam Ihya, al-Ghazali menyadari pentingnya mata uang dalam suatu sistem ekonomi. Ia berkata:

“...Makanan, pakaian, dan tempat tinggal sangat penting bagi setiap orang. Ia tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya dan memiliki barang-barang yang tidak dibutuhkannya. Oleh karena itu, nilai tukar dan satuan moneter diperlukan. Seorang pemilik unta tidak dapat menyerahkan hewannya untuk za'faran. Za'faran tidak berpengaruh pada harga unta...”

Masalah-masalah Al-Ghazali akan mengganggu ekonomi barter. Ekonomi barter memiliki masalah yang rumit tanpa uang. Perdagangan barang mengharuskan dua orang atau lebih memiliki keinginan yang sama. Membandingkan nilai dua barang yang dapat dipertukarkan merupakan tantangan lain. Mempertemukan dua orang dengan minat, barang, dan ukuran nilai komparatif yang sama untuk bertransaksi merupakan tantangan berikutnya. Pertukaran langsung atau barter membatasi pilihan para pihak. Penemuan mata uang dalam ekonomi dunia merupakan revolusi besar yang dapat memecahkan masalah ekonomi barter dan mengarah pada perubahan besar.

Dalam pandangan al-Ghazali, uang adalah:

“... Nikmat (barang) Tuhan yang dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh berbagai keperluan hidup yang nilainya sedikit tetapi sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.”

Hal ini menjadi dasar keuangan al-Ghazali. Menurut al-Ghazali, uang adalah:

1. Barang yang digunakan untuk memperoleh atau menukar barang.
2. Barang yang tidak memiliki nilai intrinsik.
3. Nilai uang bergantung pada nilai tukarnya. Jadi, nilai tukar dan nilai nominal merupakan hal terpenting dalam uang..

Selain itu, al-Ghazali juga menyatakan bahwa:

Uang hanya berfungsi sebagai perantara atau alat tukar. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar atau perantara dalam kegiatan ekonomi, menurut Imam al-Ghazali.

Uang hanyalah alat tukar. Menurut Imam al-Ghazali, uang hanya digunakan untuk pertukaran ekonomi.

### **3. Teori Evolusi Uang**

Uang telah berevolusi dari waktu ke waktu. Dari manusia primitif hingga manusia modern. Teori evolusi uang menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:

“...Makanan datang lebih dulu, baru tempat tinggal. Pasar dan pertanian menyediakan mata pencaharian. Pakaian, perkakas rumah tangga, transportasi, perburuan, pertanian, dan perlengkapan perang penting. Bagi petani di desa-desa yang tidak memiliki peralatan pertanian, jual beli adalah hal yang penting. Pandai besi dan tukang kayu tinggal di daerah pertanian yang tidak cocok. Oleh karena itu, petani membutuhkan tukang kayu dan pandai besi, begitu pula sebaliknya. Para pihak harus memperdagangkan kebutuhan. Seorang tukang kayu dapat menukar perkakasnya dengan makanan, tetapi petani mungkin tidak membutuhkannya, jadi diperlukan mata uang. Bagaimana seseorang yang ingin membeli makanan dengan pakaian dapat memahami perbandingan tersebut, Meskipun tidak cocok, transaksi semacam itu menggunakan pakaian dengan makanan, hewan dengan pakaian, dll. Dengan demikian, seorang hakim yang adil (hakim mutawasit) harus mengumpulkan para pihak untuk menilai kebutuhan mereka. Benda yang tahan lama diperlukan karena transaksi tersebut bersifat permanen. Logam tambang yang tahan lama. Uang adalah emas, perak, dan tembaga..”

Penemuan uang dijelaskan oleh teori-teori ekonomi konvensional seperti sejarah, kedaulatan, dan konvensi. Teori sejarah Werner Sombart menyatakan bahwa orang-orang awal hidup secara komunal. Keluarga petani memerintah masyarakat dengan membuat barang untuk diri mereka sendiri. Produksi dan konsumsi saling bergantung. Pelaku

ekonomi memproduksi dan makan secara bersamaan. Jadi masyarakat tidak membutuhkan uang untuk transaksi.

Teori kedaulatan Knapp dan Keynes menyatakan bahwa media pertukaran sosial tidak dapat disebut uang sampai penguasa mengakuinya. Knapp mengatakan uang adalah rintangan hukum. Teori Knapp dan Keynes adalah teori Negara.

Teori Konvensi oleh Davanzati dan Montanri menyatakan bahwa masyarakat menciptakan uang melalui konsensus. Perantara diperlukan untuk mencocokkan barang dan jasa dalam kehidupan ekonomi, menurut teori tersebut. Perantara tersebut adalah uang. Metode penciptaan uang berbasis konsensus disebut teori konvensi. Teori konvensi mengatakan uang adalah "perjanjian sosial buatan." Samuelson setuju.."

Al-Ghazali mendefinisikan uang tanpa memerlukan otorisasi penguasa, namun ia mengharuskan pemerintah atau lembaga resmi untuk mencetak, mengotorisasi, dan menetapkan harganya. Al-Ghazali mengatakan:

"...Dari emas, perak, dan tembaga, aset tahan lama seperti mata uang dibutuhkan, yang memerlukan pencetakan, pemberian cap, dan nilai tukar. Percetakan dan perbankan dibutuhkan..."

Hal ini menunjukkan bahwa al-Ghazali tidak menafikan bahwa suatu barang tidak dapat dijadikan uang sebelum mendapat persetujuan pemerintah, meskipun masyarakat sudah menggunakannya.

#### **4. Jenis mata uang**

Dinar dan dirham emas dan perak merupakan mata uang terbaik al-Ghazali. Emas dan perak digunakan sebagai uang sepanjang sejarah ekonomi modern karena banyak manfaatnya. Barang-barang ini dapat menjadi mata uang. Barang-barang yang dibutuhkan adalah:

- a. Penerimaan yang luas jika masyarakat menyukainya, maka bisa menjadi uang.
- b. Stabilitas nilai (nilai atau harga), yaitu uang harus memiliki stabilitas nilai yang tinggi. Nilai atau harga yang tetap dapat berfluktuasi, tetapi harus diminimalkan. Perubahan nilai atau harga uang membuatnya sulit digunakan sebagai alat tukar, ukuran nilai, atau fungsi lainnya. Uang tidak bergantung pada unsur-unsurnya.
- c. Probabilitas sederhana membuat sejumlah besar uang dapat dibawa-bawa. Uang kertas nyaman untuk dibawa dalam jumlah besar dalam ekonomi modern karena uang logam tidak cukup. Simpanan giral seperti giro, cek, dan kartu kredit berfungsi lebih baik.
- d. Uang harus kuat dan tahan lama untuk penggunaan jangka panjang.
- e. Sulit ditiru (sulit dipalsukan): Hal ini mencegah dua jenis uang dengan nilai nominal yang sama, uang bagus dan uang palsu, masuk ke dalam peredaran dan menurunkan nilai uang.
- f. Uang harus mudah dibandingkan, sehingga unit yang dapat dibagi membantu transaksi. Karena ukuran transaksinya yang kecil, uang kertas lebih baik daripada pertukaran langsung.
- g. Uang harus memenuhi kebutuhan ekonomi untuk menyeimbangkan upaya dan memfasilitasi transaksi karena pasokan bersifat elastis.
- h. Implementasi uang jarang berubah. Orang mungkin ragu untuk menggunakannya.
- i. Penyimpanan yang mudah membantu orang dan intuisi menghemat uang.

Menurut al-Ghazali, emas dan perak merupakan bahan baku uang terbaik, tetapi hal ini tidak diwajibkan. Ia mengatakan mata uang yang terbuat dari bahan selain emas atau perak tidak apa-apa asalkan pemerintah mengendalikan nilainya..

#### **5. Nilai uang**

Uang adalah "objek" atau "barang" yang memenuhi persyaratan tertentu dan digunakan untuk transaksi. Beberapa ekonom tidak setuju bahwa uang adalah objek. Adam Smith, John Stuart Mill, dan David Ricardo menganggap uang hanyalah objek yang dapat dipertukarkan. Para numismatis tidak setuju. Mereka membedakan uang dari objek yang memiliki nilai sendiri. Uang tidak berharga, tetapi objek berharga. Kesediaan orang untuk menukar uang dengan barang menentukan nilainya. Murtada Muttahari mengatakan nilai mata uang terkait erat dengan bentuknya. Karena bentuk sangat memengaruhi nilai. Ia mengklaim uang memiliki banyak bentuk dan ditentukan oleh materialnya. Emas, perak, tembaga, kertas, dll. Nilai uang yang eksistensial disebut nilai intrinsik atau nilai barang. Harga uang dibandingkan dengan barang lain menunjukkan bentuk zihni. Barang jatuh ketika uang menguat dan naik ketika melemah. Keberadaan logamnya mewakili nilai nominal uang, per mata uang. Di sini, nilai objektif dan subjektif berbeda.

Nilai objektif adalah nilai tukar uang dengan barang lain, nilai subjektif adalah subjek ekonominya, dan keberadaan relatif adalah nilai mata uangnya. Satu dolar AS adalah 10.000 Rupiah. Keberadaan uang yang relatif menentukan nilai tukar. Uang hanya digunakan untuk menetapkan harga dan melakukan pertukaran, jadi Al-Ghazali percaya bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsik mata uang tidak pernah ada. "Emas dengan nilai nominal \$1 adalah uang kertas. Jadi, emas dan uang kertas tampaknya memiliki nilai nominal yang sama atau tidak ada. Al-Ghazali menegaskan bahwa uang tidak dapat dipertukarkan jika nilainya bervariasi berdasarkan bahan. Setiap barang dapat berguna. Namun daya beli uang tidak memerlukannya. Riba, perdagangan mata uang, dan permintaan uang terkait dengan keyakinan Al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik. Karena investasi dan pengembalian, ekonomi konvensional mengatakan satu dolar hari ini bernilai lebih dari satu dolar besok. Asumsi pertama adalah bahwa uang selalu mengalami inflasi. Meskipun memiliki nilai nominal yang sama, uang saat ini lebih berharga daripada uang masa depan. Kedua, bahkan dengan inflasi nol, orang lebih suka mengonsumsi sekarang. Jadi, penundaan konsumsi perlu kompensasi.

Karena mempromosikan riba, Islam tidak mengenal nilai waktu uang. Sebaliknya, Islam menganjurkan nilai ekonomi waktu, yaitu waktu itu sendiri. Dengan demikian, pembayaran yang ditangguhkan (*bai' muajjal*) dengan harga yang lebih tinggi daripada uang tunai diperbolehkan. Karena praktik ini semata-mata didorong oleh hak penjual, bukan nilai waktu uang. Nilai uang dalam ekonomi konvensional dan *bai' muajjal* dalam Islam tampak serupa. Kontrak *bai' muajjal* pertama melibatkan transaksi penjualan dan pembelian barang riil yang menambah nilai bagi perekonomian. Sebaliknya, nilai waktu uang menambah nilai uang, seperti dalam pinjaman berbunga. Kedua, penjual yang memenuhi kewajibannya dengan menyediakan barang atau jasa kehilangan haknya dan tidak dapat memenuhinya.

## **6. Fungsi uang**

Uang dapat digunakan untuk bertukar, mengukur, menyimpan, dan menunda pembayaran tergantung pada nilai dan jenisnya. Uang memiliki beberapa fungsi, yang dijelaskan Al-Ghazali:

### **a. Qiwam ad-dunya**

Sebagai *qiwam ad-dunya*, uang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan barang. Uang seperti cermin, menurut Al-Ghazali, yang memantulkan warna lain. Uang tidak memiliki nilai tetapi dapat membandingkan nilai dua barang. Fungsi ini juga memecahkan masalah perbandingan nilai barter. Al-Ghazali membandingkan uang dengan hakim yang adil atau *mutawasit*. Uang dapat digunakan untuk menilai barang dengan jelas.

### **b. Alat at-tabadul**

Uang berfungsi sebagai alat tukar barang dalam transaksi at-tabadul atau al-mu'awidah. Fungsi ini terkait dengan fungsi pertama. Mengetahui nilai atau harga barang yang akan dipertukarkan memungkinkan Anda untuk menyerahkannya dengan uang.

c. Sarana pencapaian tujuan dan untuk mendapatkan barang-barang lain

“Barang tidak dapat membeli uang. Misalnya, seseorang hanya memiliki satu potong pakaian. Jika ia memiliki uang sebanyak itu, ia dapat membeli pakaian itu dan barang-barang lainnya dengan uang tersebut.”

Al-Ghazali berpendapat bahwa uang hanyalah alat tukar, sehingga fungsi di atas tidak dapat dipisahkan darinya.

## **7. Problematika Riba (Bunga)**

Ekonomi Islam tentang riba itu kompleks. "R-b-w" berarti pengembangan substansial, dan "riba" menyiratkannya. Riba adalah keuntungan investasi yang tidak adil (Nadjib, 2008). Meskipun para akademisi mendefinisikan riba secara berbeda, konsepnya serupa. Menambah tanpa kompensasi adalah riba. Riba terjadi ketika pengiriman tertunda atau nilai syariah tidak diketahui (Arifin, 2009). Allah memperingatkan orang beriman untuk tidak menghambur-hamburkan uang (QS Ali Imran 130, Kementerian Agama Indonesia, 2005).

Arifin (2006) mengatakan uang Islam adalah alat tukar, bukan komoditas. Meminjam dan meminjamkan uang tidak dapat menciptakan apa pun, sehingga terjadilah riba (Mannan, 1997). Semua mazhab hukum Islam sepakat bahwa Al-Qur'an melarang riba (Chapra, 2001). Imam al-Ghazali mengatakan Allah melarang riba. Oleh karena itu, karyawan bank, pedagang mata uang, dan siapa pun yang terlibat dalam pertukaran makanan atau uang tunai tidak dapat masuk. Transaksi emas dan makanan dengan jumlah atau waktu yang berbeda hanya akan menyebabkan inflasi. Al-Ghazali menyebutnya fadl dan riba nasi'ah. Karim mengutip perkataan Imam al-Ghazali yang mengatakan bahwa nilai tidak terpengaruh oleh waktu. Imam al-Ghazali mengembangkan dua metode bunga gelap (riba) dari sini (Karim, 2012). Mengubah jumlah atau waktu pengiriman barang seperti emas atau tepung dapat menimbulkan bunga. Zuhri (1997) mendefinisikan riba nasi'ah sebagai penundaan pengiriman atau klaim kompensasi. Kedua, riba al-fadl (bunga pembayaran yang berlebihan) terjadi ketika barang dipertukarkan secara bersamaan tetapi dalam jumlah yang berbeda (Karim, 2012). Imam al-Ghazali mengatakan transaksi riba mengingkari berkah Allah dan haram. Penipu yang memanfaatkan dirham dan dinar amanah tidak menyenangkan Allah. Dinar dan dirham untuk perdagangan, bukan kepemilikan. Karena dirham dan dinar tidak berguna.

## **8. Larangan Menimbun Uang (Money Hoarding)**

Muslim kanz al-maal adalah menimbun uang. Penyimpanan uang tunai diinginkan (Sobri, 1987). Islam menganggap uang sebagai barang publik dan kebutuhan ekonomi. Mengeluarkan uang dari peredaran adalah sia-sia (Hanafi, 1996). Menyimpan keduanya adalah pemborosan penciptaan, kata Imam al-Ghazali. Dinar dan dirham tidak diciptakan untuk kemashalatan Zaid atau Umar.

Keduanya adalah benda mati yang beredar, memfasilitasi transaksi, dan menetapkan nilai (Al Ghazali, Tth). Sebaliknya, Imam al-Ghazali menyebut penimbun uang sebagai dzalim. Al Ghazali mengatakan penimbunan dinar dan dirham merendahkan nilainya. Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah akan menerima hukuman yang menyakitkan (Kementerian Agama Indonesia, 2005). Penimbunan uang tidak ada gunanya, jadi Imam al-Ghazali melarangnya. Uang harus diperjualbelikan, bukan dimonopoli. Penimbunan menahan uang dengan menghilangkannya untuk sementara waktu. Penimbunan uang akan menurunkan nilainya.

Bagi Zaid atau Umar, dinar dan dirham bukanlah mata uang perdagangan. Menyimpan uang akan mengurangi sirkulasi dan transaksi, sehingga melemahkan ekonomi. Penimbunan dolar akan menyebabkan inflasi. Teori ekonomi menyatakan bahwa stok barang akan berdampak terbalik pada sirkulasi uang. Sirkulasi uang melebihi pasokan barang, sehingga menyebabkan inflasi. Pasokan uang dikurangi barang menyebabkan deflasi. Mengatasi kedua masalah ekonomi tersebut sangat penting. Keseimbangan uang-barang menstabilkan harga dan nilai uang. Spekulasi mengurangi pasokan uang (Chapra, 2000).

## **KESIMPULAN**

Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, uang adalah alat tukar yang mempermudah transaksi dan mengukur nilai barang dan jasa yang nilainya berasal dari kesepakatan masyarakat, bukan dari nilai intrinsiknya. Dimana fungsi utama uang adalah sebagai satuan hitung, pengukur nilai barang, dan alat tukar. Pada teori evolusi uang, Imam Al-Ghazali memberikan pandangan bahwa uang mencerminkan pemahaman tentang bagaimana uang berkembang sebagai alat yang esensial dalam perdagangan dan ekonomi. Mengenai permasalahan dalam keuangan, Imam Al-Ghazali melarang segala bentuk tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi (riba) dan juga melarang penimbunan uang karena dapat menghambat aliran uang dalam ekonomi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Ghazali, Ihya Ulum-id-din, Ed. Irwan Kurniawan, Trans. Purwanto, (Bandung: Penerbit Marja, 2020).
- Aziz, Abdul, Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali: Telaah Analitik Terhadap Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali Tentang Moneter Dan Bisnis, (Bandung: Alfabeta. 2011).
- Dimiyati, Ahmad, Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali, (Yogyakarta: UII Press, 2008).
- Faizah, Ima, Rini, Dina Dwi Oktavia, and Fariyah, Anis, "Islamic Financial Literacy Education: Study of Al-Ghazali's Thought", *International Journal Multidisciplinary (IJMI)*, Vol. 1 No. 1:78-87, 2024.
- Fasa, Muhammad Iqbal, Aviva, Itsla Yunisva, Firmansah, Yayan, and Suharto, "Controversy On Riba Prohibition: Maqashid Shariah Perspective", *Internasional Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No.2:124-135, 2019.
- Gunariah, Frilla, Januari, Yadi Dan Jubaedah, Dedah, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Terkait Uang", *Jurnal Rayyah Al-Islam*, Vol. 7 No. 3: 886-902, 2023.
- Hafizhah, Abu, Fiqih Perdagangan, (Ponorogo: Pustaka Al-Bayyinah, 2013).
- Ibrahim, Ahmad Asad, Elatrash, Radwan Jamal, and Farooq, Mohammad Omar, "Hoarding Versus Circulation of Wealth From The Perspective of Maqashid al-Shari'ah", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 7 No.1:6-21, 2014.
- Istiqomawati, Rina, Ekonomi Moneter Syariah, (Banjar: Ruang Karya. 2023).
- Jauhari, Wildan, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Juhro, Solikin M., Syarifuddin, Ferry dan Sakti, Ali, Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar, (Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2020).
- Rosia, Rina, "Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Uang", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1: 14-27, 2018.
- Sifat, Imtiaz Mohammad, and Mohammad, Azhar, "From Metal to Paper: Validating Paper Money From Islamic Perspective", *International Journal of Ethics and System*, Vol. 34 No. 1:2-19, 2018.
- Sumiati, Januari, Yadi, dan Jubaedah, Dedah, "Teori Uang Dalam Perspektif Al-Ghazali", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1: 43-54, 2023.